

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kemampuan untuk bertahan dan terus berkembang sebagai penyedia barang dan jasa, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Ramli (2010), UMKM di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini tercermin dari beberapa indikator, antara lain bertambahnya jumlah UMKM dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Peningkatan tersebut tentunya tidak terlepas dari tingginya kreativitas para pelaku di sektor UMKM, serta kemampuan mereka dalam memilih strategi pemasaran yang efektif untuk produk mereka (Lutfi dan Firmansyah, 2021). Salah satu aspek penting yang menentukan keberlanjutan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, memudahkan akses pembiayaan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas (Sari & Prasetyo, 2023). Pemerintah Indonesia telah mengembangkan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai terobosan digital yang mempermudah proses perizinan usaha. OSS RBA adalah sistem perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara nasional, memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya secara cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja (Kementerian Investasi/BKPM, 2021). Meskipun OSS RBA telah dirancang untuk mempermudah pelaku usaha, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memanfaatkannya secara optimal, terutama di wilayah pedesaan. Rendahnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, keterbatasan akses teknologi, dan minimnya pendampingan menjadi kendala utama. Hal ini dialami oleh Pemilik Es Tung-Tung Ojo Lali di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang hingga kini belum memiliki legalitas resmi.


Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada periode genap tahun 2025 ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi

bentuk kristalisasi dan integrasi ilmu yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah, yang kemudian diterapkan secara konkret di tengah masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang telah didapatkan dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Bagi mahasiswa, PKPM diharapkan menjadi pengalaman belajar baru yang tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi, solusi, dan inovasi di berbagai bidang. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program S1 di Kampus IIB Darmajaya, seluruh mahasiswa diwajibkan melaksanakan mata kuliah PKPM di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi salah satu lokasi yang dipilih karena memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, namun sebagian pelaku usahanya masih belum memiliki legalitas resmi. Salah satu permasalahan adalah Es Tung-Tung Ojo Lali di Desa Kelaten yang telah beroperasi cukup lama sejak tahun 1993, namun belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin resmi lainnya. Kondisi ini membatasi perkembangan usaha, mengurangi peluang kerjasama, serta menyulitkan akses terhadap pembiayaan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur pendaftaran dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor penghambat utama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Program ini bertujuan untuk membantu pemilik Es Tung-Tung Ojo Lali memperoleh legalitas resmi sehingga usahanya memiliki kepastian hukum, dapat bersaing di pasar, dan lebih mudah mengakses peluang pembiayaan maupun kerjasama di masa depan.

### 1.1.1 Profil dan Potensi desa

#### a. Profil Desa

Desa Kelaten merupakan desa yang berada di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan luas wilayah 7.50 Ha, dinamakan Desa Kelaten karna pada tahun 1960 transmigrasi dari pulau jawa khususnya daerah klaten menetap di Lampung Selatan dan menamainya Desa Kelaten. Desa Kelaten berdiri sekitar tahun 1967 dan telah dijabat oleh beberapa Kepala Desa. Dalam Gambar 1.1, kita dapat melihat Peta Lokasi



Gambar 1 1 Peta Desa Kelaten

Sampai saat ini, Desa Kelaten Memiliki 7 Dusun :

1. Kelaten
2. Sidorejo
3. Sidodadi
4. Karang Anyar
5. Sido Makmur
6. Karang Mekar
7. Mekar Jaya

### 1.1.2 Profil UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang

tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Es Tung-Tung Ojo Lali milik **Sri Yani** merupakan usaha es krim dengan cita rasa khas dan disukai berbagai kalangan masyarakat. Berlokasi di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, usaha ini berkembang berkat rasa otentik yang diwariskan secara turun-temurun, kualitas bahan yang terjaga, dan pelayanan yang ramah kepada pelanggan.

Sebelum mendapatkan pendampingan, usaha ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun izin resmi lainnya. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengakses pembiayaan, menjalin kerja sama, dan memperluas pasar. Melalui pendampingan, proses pendaftaran legalitas usaha dilakukan secara *online* melalui sistem OSS RBA. Kini, Es Tung-Tung Ojo Lali telah memiliki NIB yang menjadi dasar legalitas usaha, sehingga lebih siap mengembangkan produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan bersaing di pasar yang lebih luas secara profesional.

Berikut Profile dan Data NIB milik Es Tung-Tung Ojo Lali:

Nama Pelaku Usaha :	Sri Yani
Alamat Usaha :	Dusun Mekar Jaya, Desa/Kelurahan Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos 35592
Nomor Induk Berusaha (NIB) :	<b>0508250053815</b> Diterbitkan pada 5 Agustus 2025 oleh Kementerian Investasi/BKPM
Jenis Usaha (KBLI) :	35302 – Produksi Es
Skala Usaha :	Usaha Mikro
Tingkat Risiko Usaha :	Rendah

Perizinan yang Berlaku :	<p>NIB berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda Daftar Usaha resmi yang berlaku di seluruh Indonesia</li> <li>• Hak akses kepabeanan</li> <li>• Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan &amp; Ketenagakerjaan</li> <li>• Bukti pemenuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLKP) pertama</li> </ul>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Es Tung-Tung Ojo Lali milik Sri Yani adalah belum adanya legalitas usaha resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat menjadi syarat penting dalam pengembangan usaha. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dan keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan dalam proses perizinan. Padahal, legalitas usaha sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi usaha di mata hukum, memudahkan akses pembiayaan, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dari laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini adalah:

Bagaimana proses pendampingan pelaku usaha Es Tung-Tung Ojo Lali di Desa Kelaten dalam memperoleh legalitas melalui OSS RBA serta manfaat yang diperoleh setelah memiliki NIB.

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini adalah

membantu pelaku usaha Es Tung-Tung Ojo Lali di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, dalam memperoleh legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pemilik usaha dapat memahami prosedur pendaftaran NIB, memperoleh legalitas resmi, serta memanfaatkan status legal tersebut untuk mengembangkan usahanya, memperluas pasar, dan mempermudah akses terhadap pembiayaan maupun peluang kerjasama.

#### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang didapatkan selama kegiatan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Pendampingan legalitas usaha melalui OSS RBA memberikan pengalaman baru bagi pelaku usaha dan penulis dalam memahami prosedur perizinan berbasis digital, yang berbeda dengan cara pengurusan izin secara manual. Hal ini memperluas wawasan mengenai regulasi dan administrasi usaha.
2. Sistem OSS RBA memungkinkan proses pendaftaran usaha dilakukan secara *online* kapan saja, tanpa harus datang langsung ke kantor perizinan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu dan memudahkan pelaku usaha untuk mengurus izin tanpa mengganggu aktivitas produksi maupun penjualan.

##### **1.4.1 Manfaat bagi penulis**

Manfaat untuk penulis yang di dapatkan selama melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat yaitu :

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam proses pendampingan legalitas usaha melalui OSS RBA.
2. Mengasah kemampuan komunikasi dan pendampingan masyarakat.
3. Menambah wawasan dan keterampilan di bidang perizinan usaha dan penerapan teknologi digital dalam administrasi bisnis.

#### **1.4.2 Manfaat bagi kampus**

Manfaat untuk kampus yang di dapatkan selama mengadakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Meningkatkan peran kampus dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberikan kontribusi nyata kampus dalam mendukung perkembangan UMKM di wilayah pedesaan.

#### **1.4.3 Manfaat bagi pelaku usaha**

Manfaat untuk UMKM yang di dapatkan selama Mahasiswa/I Darmajaya melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Memperoleh legalitas usaha yang sah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Mempermudah akses pembiayaan, kerjasama, dan perluasan pasar.
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan citra usaha.

#### **1.4.4 Manfaat bagi masyarakat**

Manfaat untuk masyarakat yang di dapatkan selama Mahasiswa/I Darmajaya melaksanakan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di antaranya:

1. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha.
2. Memberikan inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk mengurus izin usaha secara resmi.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha yang legal dan berdaya saing.

#### **1.5 Mitra yang terlibat**

Mitra kegiatan ini merupakan UMKM “Es Tung-Tung Ojo Lali” milik Ibu Sri Yani yang bergerak di bidang penjualan es krim dengan cita rasa khas. Usaha ini berlokasi di Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Sasaran pelanggan UMKM ini mencakup seluruh masyarakat Desa Kelaten bahkan hingga ke wilayah Lampung Selatan dan sekitarnya.

Penjualan dilakukan secara langsung (*offline*) di lokasi usaha serta melalui layanan pemesanan (*online*) menggunakan media WhatsApp dan Instagram untuk menerima pesanan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Strategi ini membantu memperluas jangkauan pemasaran serta mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan.

PKPM ini juga melibatkan Bapak Toto selaku Kepala Desa Desa Kelaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta izin melakukan kegiatan PKPM di desa tersebut.